


Klinik Paru

No. SK :

Persyaratan

- I. JAMINAN PRIBADI/UMUM 1. KARTU IDENTITAS (KTP/SIM/KK/SURAT KETERANGAN DOMISILI/PASPORT) 2. KARTU BEROBAT RSUD (BAGI PASEIN LAMA) II. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 1. IDENTITAS (KTP/SIM/SURAT KETERANGAN DOMISILI/KK) 2. KARTU JKN KIS 3. SURAT RUJUKAN DARI FKTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- PASIEIN DATANG KE MEJA INFORMASI DENGAN MENYEBUTKAN KELUHAN/JENIS LAYANAN YANG DIINGINKAN, PETUGAS MENGARAHKAN KE LOKET UMUM 2. PETUGAS LOKET MEMINTA KARTU IDENTITAS/PENGENAL PASIEIN BERUPA KTP/KK/SIM/SURAT KETERANGAN DOMISILI/PASPORT. 3. PETUGAS LOKET MENDAFTARKAN PASIEIN KE POLIKLINIK TUJUAN 4. PETUGAS MENGARAHKAN PASIEIN UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN DI KASIR SEBELUM MENUNGGU DI POLIKLINIK.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

07.30 - 12.00 WIB

Biaya / Tarif

RSUD M SANI



Jl Soekarno Hatta No 1 29663 0778327808

rsud.karimunkab.go.id

Pemerintah Kab. Karimun / Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani /

RSUD M SANI

25000

1. Biaya Rumah Sakit, 2. Sarana Prasarana, 3. Jasa Pelayanan

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Dokter Spesialis Paru

Pengaduan Layanan

Pusat Layanan Informasi dan Promosi